



PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 7-K/PM.II-08/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT SYAHRANI**
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21950174840575
Jabatan : Dantim Advance III Subbagpam VIP dan
Protokoler Bagpam Roun Setjen Kemhan
Kesatuan : Kemhan Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merawan I No. 16 RT 004 RW 010 Kel. Bhakti
Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Denma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/64/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
 2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Komandan Denma Mabes TNI selaku Ankum pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/75/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
- PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;**

Membaca, berkas Perkara dari Danpuspom TNI Nomor BP-12/A-11/XI/2022 tanggal 10 November 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/87/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/230/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/7-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 4 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/7-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 4 Januari 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/7-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/230/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di dalam persidangan dan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan,

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Pertama :
"Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
Dan
Kedua :
"Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) **Barang-barang:**
 - a) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol G2 Combat Nomor BG.EA.010139.
 - b) 1 (satu) buah Magazen.
 - c) 10 (sepuluh) butir Munisi kal 9 mm.
 - d) 1 (satu) buah Kotak senjata.

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux warna hitam Nopol B 107 NLD.

f) 2 (dua) buah Plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00.

g) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video asli tindak pidana pengancaman dan penodongan dengan senjata api pistol yang diduga dilakukan oleh Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roud Kemhan di Jalan tol Jagorawi sekitar Cibubur Jakarta Timur.

Point a,b,c,d,e dan f dikembalikan kepada Terdakwa.

Point g dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penggunaan senjata api dan Munisi serta bahan peledak.

b) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/507/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perintah untuk penertiban penggunaan plat dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotary bagi kendaraan dinas.

c) 1 (satu) buah Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan.

d) 1 (satu) buah STNK Nopol B 107 NDL atas nama Oorlogsgravenstichting alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 23 Jakarta Selatan.

e) 1 (satu) buah STNK dinas pinjaman Kemhan Nomor SIK/2.02.0288/P/IV/2022 atas nama Rahmat Syahrani pekerjaan TNI AD (Kapten Cpm), alamat Roud Setjen Kemhan Noreg 51332-00 Merk Toyota Fortuner 2.7 Type/Thn JEEP/2011, Nomor rangka MHFZX69G0B7029406 Nomor mesin 2TR7178843.

Point a dan b tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Point c,d dan e dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan (*Klemensi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban (Saksi-4) melalui persidangan yang mulia ini.
- b. Bahwa Saksi korban tidak keberatan, tidak melaporkan/pengaduannya terhadap perbuatan Terdakwa yang disampaikan kepada Penyidik.
- c. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap korban maupun kepada orang lain.
- d. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti penugasan Satgas BAIS di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2010 selama 1 (satu) tahun.
- e. Bahwa Terdakwa selama berdinis \pm 28 (dua puluh delapan) tahun belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Atas Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Babinkum TNI yakni Kolonel Chk Anton M. Tambunan, S.H., M.H. NRP 11960044830974 beserta 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/1380/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Januari 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu



perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kemhan RI dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dantim Advance III Subbagpam VIP dan Protokol Bagpam Roud Setjen Kemhan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roud Kemhan Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas pinjaman Kemhan Noreg. 51332-00, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpong Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 melewati Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, saat itu Jalan tol Jagorawi dalam kondisi arus lalu lintas sedang padat merayap.
4. Bahwa kemudian pas dibelakang mobil Saksi-4, ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas warna merah Kemhan Noreg 51332-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului atau menyalip dari sebelah kanan dengan menyalakan lampu rotari dan menyembunyikan sirine agar dikasi jalan namun karena kondisi lalu lintas saat itu padat merayap sehingga tidak memungkinkan Saksi-4 untuk memberi jalan kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam berpindah ke arah sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 akan tetapi tetap tidak diberi jalan oleh Saksi-4 yang membuat Terdakwa emosi, kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi-4 mengurangi kecepatan mobilnya karena ketakutan, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata api pistol ke arah kepala Saksi-4, senjata api pistol tersebut merupakan senjata api organik yang melekat dengan jabatan Terdakwa sebagai Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan RI dan Terdakwa juga diberikan kartu ijin memegang senjata oleh Ka Biro Umum Setjen Kemhan RI Nomor BG.EA.010139.

7. Bahwa Saksi-2 (Mayor Cpm Hermansyah) dan Saksi-3 (Mayor Cpl Dwi Siswanto) mengatakan penggunaan rotari dan sirine harus sesuai ST Panglima TNI STR/122/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperbaharui dengan STR/170/2020 tanggal 2 September 2020 tentang perintah untuk penertiban penggunaan plat nomor dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotari bagi kendaraan dinas.

8. Bahwa ST Panglima TNI Nomor STR/122/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperbaharui dengan STR/170/2020 tanggal 2 September 2020 sering disampaikan atau disosialisasikan atau ditekankan kepada anggota Kemhan dan jajarannya pada saat jam Pimpinan dan apel pagi yang isinya bahwa dalam penggunaan sirine dan lampu rotari hanya diperuntukkan oleh kendaraan kawal Kemhan.

9. Bahwa ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang penggunaan senjata api dan munisi serta bahan peledak, kemudian atas ST Panglima TNI tersebut Kemhan menindaklanjuti ST Panglima TNI tersebut dengan membuat prosedur tetap (Protap) penggunaan senjata api dan tata cara penggunaannya dan apabila sudah selesai dipergunakan dalam berdinis agar dikembalikan ke gudang senjata api.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan lampu rotari dan sirine tidak sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor STR/122/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperbaharui dengan STR/170/2020 tanggal 2 September 2020 tersebut di atas, kemudian Terdakwa juga menyalahgunakan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 tidak sesuai dengan ST

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 adalah perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan.

11. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi-1 (Kapten Inf Acep Wawan Setiawan) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danpuspom TNI sesuai laporan polisi Nomor LP-11/A-11/IX/2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kemhan RI dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roud Kemhan Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas pinjaman Kemhan Noreg. 51332-00, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpong Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayang-Cibubur Jakarta Timur, saat itu Jalan tol Jagorawi dalam kondisi arus lalu lintas sedang padat merayap.

4. Bahwa kemudian pas dibelakang mobil Saksi-4, ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas warna merah Kemhan Noreg 51332-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului atau menyalip dari sebelah kanan dengan menyalakan lampu rotari dan menyembunyikan sirine agar dikasi jalan namun karena kondisi lalu lintas saat itu padat merayap sehingga tidak memungkinkan Saksi-4 untuk memberi jalan kepada Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam berpindah ke arah sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 akan tetapi tetap tidak diberi jalan oleh Saksi-4 yang membuat Terdakwa emosi, kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi-4 mengurangi kecepatan mobilnya karena ketakutan, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata api pistol ke arah kepala Saksi-4, senjata api pistol tersebut merupakan senjata api organik yang melekat dengan jabatan Terdakwa sebagai Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roum Setjen Kemhan RI dan Terdakwa juga diberikan kartu ijin memegang senjata oleh Ka Biro Umum Setjen Kemhan RI Nomor BG.EA.010139.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menodongkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menyalakan lampu rotary serta menghidupkan sirine yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dapat membahayakan nyawa Saksi-4 dan perbuatan tersebut termasuk melanggar aturan perundang-undangan.

8. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi-1 (Kapten Inf Acep Wawan Setiawan) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danpuspom TNI sesuai laporan polisi Nomor LP-11/A-11/IX/2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kemhan RI dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roum Kemhan Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas pinjaman Kemhan Noreg 51332-00, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpong Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-4 melewati Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, saat itu Jalan tol Jagorawi dalam kondisi arus lalu lintas sedang padat merayap.
4. Bahwa kemudian pas dibelakang mobil Saksi-4, ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas warna merah Kemhan Noreg 51332-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului atau menyalip dari sebelah



kanan dengan menyalakan lampu rotari dan menyembunyikan sirine agar dikasi jalan namun karena kondisi lalu lintas saat itu padat merayap sehingga tidak memungkinkan Saksi-4 untuk memberi jalan kepada Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam berpindah ke arah sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 akan tetapi tetap tidak diberi jalan oleh Saksi-4 yang membuat Terdakwa emosi, kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, kemudian Terdakwa memukul kaca samping kiri bagian tengah mobil Saksi-4 menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi-4 mengurangi kecepatan mobilnya karena ketakutan, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata api pistol ke arah kepala Saksi-4, senjata api pistol tersebut merupakan senjata api organik yang melekat dengan jabatan Terdakwa sebagai Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan RI dan Terdakwa juga diberikan kartu ijin memegang senjata oleh Ka Biro Umum Setjen Kemhan RI Nomor BG.EA.010139.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukul kaca samping kiri bagian tengah mobil Saksi-4 menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali serta menodongkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 ke arah kepala Saksi-4 yang membuat Saksi-4 merasa ketakutan dan terancam jiwanya hingga membuat kejiwaan Saksi-4 terganggu selama 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut serta termasuk perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan.

8. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi-1 (Kapten Inf Acep Wawan Setiawan) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danpuspom TNI sesuai laporan polisi Nomor LP-11/A-11/IX/2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 311 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ACEP WAWAN SETIAWAN**

Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21950086160975

Jabatan : Kaurpam Sipam Sops

Kesatuan : Denma Mabes TNI

Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 September 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Mabes TNI Jatimakmur Blok L 27 Kel.
Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Kapten Cpm Herri dari kesatuan Kemhan menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Caj Ewan Dwi R kesatuan Denma Mabes TNI, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Mayor Cpm Agus Hindarto menyerahkan Terdakwa ke Puspom TNI untuk pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari media sosial berupa video bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil Toyota Fortuner warna hitam berusaha untuk menyalip mobil Toyota Avanza namun tidak diberi jalan, selanjutnya mobil Toyota Fortuner warna hitam mengambil sisi sebelah kiri dari mobil Toyota Avanza dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah posisi sejajar kemudian Terdakwa sebagai pengemudi mobil Toyota Fortuner warna hitam terlihat menodongkan pistol ke arah mobil Toyota Avanza.

4. Bahwa setelah itu terlihat mobil Toyota Avanza terlihat mengurangi kecepatan lalu mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa melaju meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HERMANSYAH**
Pangkat, NRP : Mayor Cpm, 2910116171071
Jabatan : Penyusun Naskah Subbagian Pengamanan dan Pengawalan VIP Bagpam Roudhot Setjen Kemhan
Kesatuan : Kemhan Denma Mabes TNI
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Paspampres Blok A5 No.23, Situ Sari, Cileungsi, Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Saksi mengetahui dari media bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil Toyota Fortuner warna hitam berusaha menyalip mobil Toyota Avanza tapi tidak diberi jalan, selanjutnya mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut mengambil sisi sebelah kiri dari mobil Toyota Avanza dan setelah posisi sejajar kemudian Terdakwa sebagai pengemudi mobil Toyota Fortuner warna hitam menodongkan pistol ke arah mobil Toyota Avanza.
3. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Bagpam Kemhan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Combat Nomor BG.EA.010139, kartu pemegang senjata api dan Noreg Randis 51332-00 yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa di Bagpam Kemhan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denma Mabes TNI untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mobil Toyota Fortuner warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa merupakan mobil milik pribadi dengan meminjam Noreg Kemhan 51332-00 sesuai dengan prosedur pinjam pakai Noreg kepada Setjen Kemhan.
5. Bahwa pertimbangan Bekhar Roud Setjen Kemhan mengeluarkan Plat Nomor bantuan Kemhan karena Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamwal VIP Menhan yang mempunyai intensitas mobilitas yang sangat tinggi dan tidak mendapat dukungan inventaris mobil dinas Kemhan.
6. Bahwa penggunaan rotator dan sirine harus sesuai ST Panglima TNI Nomor STR/122/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperbaharui dengan STR/170/2020 tanggal 2 September 2020 tentang perintah untuk penertiban penggunaan plat nomor dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotari bagi kendaraan dinas.
7. Bahwa ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang penggunaan senjata api dan munisi serta bahan peledak, kemudian atas ST Panglima TNI tersebut Kemhan menindaklanjuti ST Panglima TNI tersebut dengan membuat prosedur tetap (Protap) penggunaan senjata api dan tata cara penggunaannya dan apabila sudah selesai dipergunakan dalam berdinis dikembalikan ke gudang senjata api.
8. Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh personel TNI di Kemhan maka akan dilakukan pencabutan pembawaan senjata api kemudian diamankan oleh Bagpam roud Kemhan, kemudian personel tersebut dikembalikan ke Denma Mabes TNI serta melakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DWI SISWANTO**
Pangkat, NRP : Mayor Cpl, 2920041400472
Jabatan : Penyusun Renminada Bagbekhar Roud Setjen Kemhan
Kesatuan : Kemhan Denma Mabes
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AD, Jl. Harum Manis No.12, Sukamaju Baru, Tapos, Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan teman kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 saat apel pagi yang diambil oleh Kabagpam Roudhot Setjèn Kemhan bahwa ada kejadian penodongan menggunakan pistol yang dilakukan oleh pengendara mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan Noreg Kemhan.
3. Bahwa Saksi juga mengetahui video penodongan oleh pengemudi Toyota Fortuner warna hitam yang menggunakan Noreg Kemhan dari media sosial WA grup Kemhan dan Youtube.
4. Bahwa kemudian Bagpam Kemhan berkoordinasi dengan Staf Bekhar untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan dengan Noreg 51332-00 kemudian ditemukan yang menggunakan Noreg 51332-00 adalah Terdakwa, selanjutnya Staf Bekhar melaporkannya kepada Bagpam Roudhot Setjèn Kemhan.
5. Bahwa mobil Toyota Fortuner merupakan mobil pribadi dengan meminjam Noreg Kemhan 51332-00, dan dalam peminjaman tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengajukan pinjam pakai Noreg kepada Setjèn Kemhan melalui Pelda (K) Dwi Istiawati (istri Terdakwa) sebagai Spri Karo TU dan Protokol Setjèn Kemhan dengan Nota Dinas Nomor B/ND/246/VI/2020/RoTU dan Prot yang ditandatangani oleh Kasubbag TU Biro atas nama Letkol Cpm Suwardi. Pembuatan Noreg tersebut dipergunakan dalam rangka mendukung dinas.
6. Bahwa Saksi mengatakan penggunaan rotari dan sirine harus sesuai ST Panglima TNI Nomor STR/122/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperbaharui dengan STR/170/2020 tanggal 2 September 2020 tentang perintah untuk penertiban penggunaan plat nomor dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotari bagi kendaraan dinas.
7. Bahwa pertimbangan Bekhar Roudhot Setjèn Kemhan mengeluarkan Plat Nomor bantuan Kemhan karena Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamwal VIP Menhan yang mempunyai intensitas mobilitas yang sangat tinggi dan tidak mendapat dukungan inventaris mobil dinas Kemhan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan yaitu Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) dan Saksi-5 (Sdr. Gumelar Aditya) telah dipanggil sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut di atas tidak dapat hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ANDREAS APRIADI SANTOSA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Karawang, 1 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Dusun Jatirasa RT 2 RW 6 Cikampek
Timur Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpon Tangerang Selatan, sekira pukul 14.30 Wlb Saksi-4 melewati jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur saat itu jalan sedang padat merayap.
3. Bahwa kemudian pas dibelakang mobil Saksi ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas wama merah Kemhan yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului dari sebelah kanan tetapi jalan dalam kondisi padat selanjutnya mobil Toyota Fortuner warna hitam berpindah ke arah sebelah kiri, setelah itu mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut merapatkan mobilnya ke sebelah kiri mobil Saksi sambil membuka kaca jendela bagian kanan depan kemudian memukul kaca samping kiri bagian tengah menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah kepala Saksi, selanjutnya Saksi mengurangi kecepatan mobilnya, setelah itu mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Saksi.

4. Bahwa setelah melihat dari media sosial, Saksi mengetahui bahwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan nomor plat warna merah Kemhan adalah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa saat akan menyalip mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi dari arah kanan dengan menyalakan lampu warna biru (strobo) dan sesekali membunyikan bunyi klakson sirine, selanjutnya mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip dari arah kiri mobil Saksi.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman atau penodongan menggunakan pistol kepada Saksi saat itu mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa berada hampir sejajar disebelah mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil Toyota Fortuner selanjutnya Terdakwa memukul mobil Saksi bagian tengah menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah kepala Saksi.

7. Bahwa akibat penodongan ke arah kepala Saksi menggunakan pistol tersebut Saksi merasa terancam, takut dan trauma serta fsikis selama 2 (dua) minggu yang Saksi alami.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak memukul mobil Saksi-4 bagian tengah menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali, atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **GUMELAR ADITYA**

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 14 Oktober 1989

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Pajajaran Blok A 6/7 RT 004 RW
001 Kel. Katulampa Kec. Kota Bogor Timur
Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kapten Cpm Rahmat Syahrani) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Saksi merekam video peristiwa penodongan menggunakan senjata api pistol yang dilakukan oleh Terdakwa (Pengemudi mobil Toyota Fortuner warna hitam Noreg Kemhan 51332-00) terhadap Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) pengemudi mobil Toyota Avanza Nopol B 2203 BYL di Jalan Tol Jagorawi dari Bogor arah ke Jakarta.
3. Bahwa setelah Saksi merekam video penodongan menggunakan senjata api pistol tersebut di Jalan Tol Jagorawi dari Bogor arah Jakarta, kemudian hasil rekaman video tersebut Saksi serahkan kepada Tim Admin atau Redaksi Bogordaily.Net tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB melalui Whatsapp, kemudian rekaman video tersebut viral di media social.
4. Bahwa pada saat kejadian penodongan menggunakan senjata api pistol yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut, posisi Saksi mengendarai mobil Honda Jazz yang dikemudian oleh Sdr. Meta tepat berada di belakang ke 2 (dua) mobil Toyota Fortuner dan mobil Toyota Avanza tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad dari tahun 2007-2016, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Kemhan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dantim Advance III Subbagpam VIP dan Protokoler Bagpam Roud Setjen Kemhan, Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Jakarta Utara untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner Noreg dinas Kemhan 51332-00, pada saat melintas di Jalan tol Jagorawi sekitar Cibubur Jakarta Timur saat Terdakwa ingin menyalip mobil yang berada di depan, Terdakwa menyalakan lampu strobo dan menyembunyikan sirine untuk meminta jalan.

3. Bahwa pada saat akan menyalip dari sebelah kanan, ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) menghalang-halangi mobil Toyota Fortuner yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa mencoba menyalip dari sebelah kiri namun masih tetap dihalang-halangi sehingga membuat Terdakwa emosi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 selanjutnya menodongkan senjata api pistol tersebut kepada pengemudi mobil Toyota Avanza (Saksi-4) tersebut dengan tujuan agar diberi jalan karena tidak ada respon dari pengemudi mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa masih pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh atasan Terdakwa bernama Letkol Cpm Puji Raharjo sebagai Kasubbagpamwal VIP memerintahkan agar Terdakwa menghadap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB.
6. Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner Noreg dinas Kemhan terlebih dahulu mengajukan pinjam pakai Noreg Kemhan yang dilakukan oleh istri Terdakwa kepada Bekhar Roud Setjwen Kemhan setelah itu diajukan kepada Pimpinan dengan dilengkapi dengan SIM TNI, STNK mobil dan foto mobil Toyota Fortuner, setelah disetujui plat dinas Noreg Kemhan keluar.
7. Bahwa dalam penggunaan sirine dan lampu rotary atau strobo hanya dipergunakan untuk mobil kawal dinas sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/507/2020 tanggal 1 April 2020.
8. Bahwa Bekhar Roud Setjen Kemhan mengeluarkan Plat Nomor bantuan Kemhan karena Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamwal VIP Menhan yang mempunyai intensitas mobilitas yang sangat tinggi dan tidak mendapat dukungan inventaris mobil dinas Kemhan.
9. Bahwa Terdakwa dengan itikad baik pernah mengajukan permintaan untuk ditemukan dan dihubungkan dengan Saksi-4 melalui kesatuan maupun melalui penyidik dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-4, namun Saksi-4 tidak bisa ditemui.
10. Bahwa di dalam persidangan mengutarakan permohonan maafnya kepada Saksi-4.
11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi dibawah BAIS TNI di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2010.
13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kepada siapapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka persidangan dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol G2 Combat Nomor BG.EA.010139.
- b. 1 (satu) buah Magazen.
- c. 10 (sepuluh) butir Munisi kal 9 mm.
- d. 1 (satu) buah Kotak senjata.
- e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux warna hitam Nopol B 107 NLD.
- f. 2 (dua) buah Plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00.
- g. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video asli tindak pidana pengancaman dan penodongan dengan senjata api pistol yang diduga dilakukan oleh Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roum Kemhan di Jalan tol Jagorawi sekitar Cibubur Jakarta Timur.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penggunaan senjata api dan Munisi serta bahan peledak.

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/507/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perintah untuk penertiban penggunaan plat dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotary bagi kendaraan dinas.
- c. 1 (satu) buah Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan.
- d. 1 (satu) buah STNK Nopol B 107 NDL atas nama Oorlogsgravenstichting alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 23 Jakarta Selatan.
- e. 1 (satu) buah STNK dinas pinjaman Kemhan Nomor SIK/2.02.0288/P/IV/2022 atas nama Rahmat Syahrani pekerjaan TNI AD (Kapten Cpm), alamat Roud Setjen Kemhan Noreg 51332-00 Merk Toyota Fortuner 2.7 Type/Thn JEEP/2011, Nomor rangka MHFZX69G0B7029406 Nomor mesin 2TR7178843.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol G2 Combat Nomor BG.EA.010.
2. 1 (satu) buah Magazen.
3. 10 (sepuluh) butir Munisi kal 9 mm.
4. 1 (satu) buah Kotak senjata.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas dari angka 1 sampai dengan angka 4 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Senjata organik milik Kemhan yang melekat pada jabatan diri Terdakwa selaku Dantim Advance 3 Subbag Pamwal VIP Kemhan yang digunakan oleh Terdakwa untuk ditodongkan ke arah Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) pada saat mengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam di jalan Tol Jagorawi KM12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dari angka 1 sampai dengan angka 4 dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux warna hitam Nopol B 107 NDL.

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux wama hitam tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini di Tol Jagorawi KM12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 2 (dua) buah Plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00 merupakan plat nomor yang digunakan mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux wama hitam milik Terdakwa pada saat kejadian perkara di Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video asli tindak pidana pengancaman dan penodongan dengan senjata api pistol yang diduga dilakukan oleh Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roum Kemhan di Jalan tol Jagorawi sekitar Cibubur Jakarta Timur.

Telah diputar dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa rekaman video yang ada dalam flashdisk tersebut merupakan Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux wama hitam plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00 pada saat kejadian perkara di Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penggunaan senjata api dan Munisi serta bahan peledak.



2. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/507/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perintah untuk penertiban penggunaan plat dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotary bagi kendaraan dinas.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas pada angka 1 dan angka 2, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan ST dari Panglima TNI yang mengatur mengenai Penggunaan senjata api dan Munisi serta bahan peledak dan Perintah untuk penertiban penggunaan plat dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotary bagi kendaraan dinas, setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut di atas bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Terdakwa (Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575) Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) buah STNK Nopol B 107 NDL atas nama Oorlogsgravenstichting alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 23 Jakarta Selatan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) buah STNK Nopol B 107 NDL atas nama Oorlogsgravenstichting alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 23 Jakarta Selatan, merupakan STNK asli dari mobil Toyota Fortuner Hitam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian perkara di Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah STNK dinas pinjaman Kemhan Nomor SIK/2.02.0288/P/IV/2022 atas nama Rahmat Syahrani pekerjaan TNI AD (Kapten Cpm), alamat Roum Setjen Kemhan Noreg 51332-00 Merk Toyota Fortuner 2.7 Type/Thn JEEP/2011, Nomor rangka MHFZX69G0B7029406 Nomor mesin 2TR7178843.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) buah STNK dinas pinjaman Kemhan Nomor SIK/2.02.0288/P/IV/2022 atas nama Rahmat Syahrani pekerjaan TNI AD (Kapten Cpm), alamat Roum Setjen Kemhan Noreg 51332-00 Merk Toyota Fortuner 2.7 Type/Thn JEEP/2011, Nomor rangka MHFZX69G0B7029406 Nomor mesin 2TR7178843, merupakan STNK dinas dari mobil Toyota Fortuner Hitam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian perkara di Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) buah Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roum Setjen Kemhan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Terdakwa (Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575) Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roum Setjen Kemhan dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keseluruhan barang-barang bukti tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan terhadap Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sebagian sangkalan keterangan dari Saksi-4 yang menerangkan Terdakwa memukul kaca samping kiri mobil Saksi-4 dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak memukul kaca samping kiri mobil Saksi-4 melainkan hanya menodongkan senjata api ke arah mobil Saksi-4 bersesuaian dengan isi rekaman video pada barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video asli tindak pidana pengancaman dan penodongan dengan senjata api pistol dalam perkara Terdakwa, yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memukul kaca samping kiri mobil Saksi-4 tetapi Terdakwa hanya menodongkan senjata ke arah kaca samping kiri depan mobil Saksi-4, dengan demikian bantahan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-4 dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-4 tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pasal 173 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".
2. Bahwa Majelis Hakim meneliti sebagian keterangan yang dibantah oleh Terdakwa di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata sebagian keterangan Saksi-4 khususnya bagian yang menerangkan Terdakwa telah memukul dengan tangan ke kaca samping kiri mobil Saksi-4 tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi lain sehingga berdiri sendiri dan tidak bersesuaian sehingga tidak dapat membenarkan adanya suatu kejadian pada sebagian keterangan Saksi-4 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan sebagian keterangan Saksi-4 tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat khusus terhadap sebagian keterangan Saksi-4 tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kemhan RI dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dantim Advance III Subbagpam VIP dan Protokoler Bagpam Roud Setjen Kemhan Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas pinjaman Kemhan Noreg. 51332-00, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta.
3. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpong Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 Wlb Saksi-4 melewati Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, saat itu Jalan tol Jagorawi dalam kondisi arus lalu lintas sedang padat merayap.
4. Bahwa benar kemudian dibelakang mobil Saksi-4, ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas warna merah Kemhan Noreg 51332-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului atau menyalip dari sebelah kanan dengan menyalakan lampu strobo dan menyembunyikan sirine agar diberi jalan namun karena kondisi lalu lintas saat itu padat merayap sehingga tidak memungkinkan Saksi-4 untuk memberi jalan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan Terdakwa berpindah ke arah sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 akan tetapi tetap tidak diberi jalan oleh Saksi-4 yang membuat Terdakwa emosi.
6. Bahwa benar kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam.

7. Bahwa benar lalu Saksi-4 mengurangi kecepatan mobilnya karena ketakutan, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata api pistol ke arah kepala Saksi-4, senjata api pistol tersebut merupakan senjata api organik yang melekat dengan jabatan Terdakwa sebagai Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan RI dan Terdakwa juga diberikan kartu ijin memegang senjata oleh Ka Biro Umum Setjen Kemhan RI Nomor BG.EA.010139.

9. Bahwa benar Bekhar Roud Setjen Kemhan mengeluarkan Plat Nomor bantuan Kemhan karena Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pamwal VIP Menhan yang mempunyai intensitas mobilitas yang sangat tinggi dan tidak mendapat dukungan inventaris mobil dinas Kemhan.

10. Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Cpm Hermansyah) dan Saksi-3 (Mayor Cpl Dwi Siswanto) mengatakan penggunaan rotary, strobo dan sirine harus sesuai ST Panglima TNI STR/122/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang diperbaharui dengan STR/170/2020 tanggal 2 September 2020 tentang perintah untuk penertiban penggunaan plat nomor dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine, strobo dan lampu rotari bagi kendaraan dinas.

11. Bahwa benar ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang penggunaan senjata api dan munisi serta bahan peledak, kemudian atas ST Panglima TNI tersebut Kemhan menindaklanjuti ST Panglima TNI tersebut dengan membuat prosedur tetap (Protap) penggunaan senjata api dan tata cara penggunaannya dan apabila sudah selesai dipergunakan dalam berdinis agar dikembalikan ke gudang senjata api.

12. Bahwa benar cara Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinis warna merah Kemhan Noreg 51332-00 pada tanggal 18 September 2022 di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta dengan cara bermanuver berusaha mendahului Saksi-4 dari sebelah kanan dan sebelah kiri membahayakan Saksi-4 yang sedang mengendarai mobil Toyota Avanza.

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menodongkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 ke arah kepala Saksi-4 yang membuat Saksi-4 merasa ketakutan dan terancam jiwanya.
14. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2022 Saksi-1 (Kapten Inf Acep Wawan Setiawan) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danpuspom TNI sesuai laporan polisi Nomor LP-11/A-11/IX/2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar Terdakwa dengan itikad baik pernah mengajukan permintaan untuk ditemukan dan dihubungkan dengan Saksi-4 melalui kesatuan maupun melalui penyidik dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-4, namun Saksi-4 tidak bisa ditemui.
16. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mengutarakan permohonan maafnya kepada Saksi-4, walaupun Saksi-4 tidak hadir di persidangan.
17. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi menjadi Prajurit TNI selama lebih kurang \pm 28 (dua puluh delapan) tahun tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi dibawah BAIS TNI di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2010.
19. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kepada siapapun.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Kedua: Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat sebagian dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyampaikan permohonan maafnya kepada korban (Saksi-4)



di dalam persidangan walau tanpa dihadiri oleh Saksi-4, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Kombinasi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja"

Atau

Kedua : Pasal 311 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang"

Dan

Kedua: Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kombinasi Kesatu Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan memilih untuk membuktikan Dakwaan alternatif Kedua pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 311 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kemhan RI dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dantim Advance III

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbagpam VIP dan Protokol Bagpam Roud Setjen Kemhan Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/87/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022., kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang".

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku/Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikannya dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Yang dimaksud dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang adalah cara mengemudikan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai tata cara mengemudi yang baik atau keadaan saat mengemudi yang dapat membahayakan seperti mengemudi dalam pengaruh alkohol atau minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas pinjaman Kemhan Noreg. 51332-00, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta.
2. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpong Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 Wlb Saksi-4 melewati Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, saat itu Jalan tol Jagorawi dalam kondisi arus lalu lintas sedang padat merayap.
3. Bahwa benar dibelakang mobil Saksi-4, ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas warna merah Kemhan Noreg 51332-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului atau menyalip dari sebelah kanan dengan menyalakan lampu strobo dan menyembunyikan sirine agar diberi jalan namun karena kondisi lalu lintas saat itu padat merayap sehingga tidak memungkinkan Saksi-4 untuk memberi jalan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan Terdakwa manuver berpindah ke arah sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 akan tetapi tetap tidak diberi jalan oleh Saksi-4 yang membuat Terdakwa emosi.
5. Bahwa benar kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam.
6. Bahwa benar lalu Saksi-4 mengurangi kecepatannya karena ketakutan, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.
7. Bahwa benar cara mengemudi Terdakwa dengan mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas warna merah Kemhan Noreg 51332-00 yang melakukan manuver sambil menyalakan strobo dan sirine untuk

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-4 melalui sebelah kanan pada jalur cepat saat kondisi jalan padat namun tidak bisa mendahului dan kemudian berpindah melakukan manuver ke sebelah kiri untuk mendahului mobil yang dikemudikan Saksi-4, kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam merupakan cara mengemudi yang dapat membahayakan nyawa atau kendaraan Saksi-4 dan hal tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang



dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer, kemudian Terdakwa bertugas di Pusintelad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kemhan RI dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950174840575, Jabatan Dantim Advance III Subbagpam VIP dan Protokol Bagpam Roud Setjen Kemhan Kesatuan Kemhan Denma Mabes TNI.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/87/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022., kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun



perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakuka atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “Orang lain” adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang membatalkan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” sehingga menjadi “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara, yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud orang agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengganti ban mobil Toyota Fortuner wama hitam menggunakan plat dinas pinjaman Kemhan Noreg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51332-00, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta.

2. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2203 BYL sendiri dari Mess Karanggun Gunung Putri Bogor menuju Serpong Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 14.30 Wlb Saksi-4 melewati Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta Timur, saat itu Jalan tol Jagorawi dalam kondisi arus lalu lintas sedang padat merayap.

3. Bahwa benar kemudian dibelakang mobil Saksi-4, ada mobil Toyota Fortuner warna hitam menggunakan plat dinas wama merah Kemhan Noreg 51332-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului atau menyalip dari sebelah kanan dengan menyalakan lampu strobo dan menyembunyikan sirine agar diberi jalan namun karena kondisi lalu lintas saat itu padat merayap sehingga tidak memungkinkan Saksi-4 untuk memberi jalan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya mobil Toyota Fortuner wama hitam yang dikemudikan Terdakwa berpindah ke arah sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 akan tetapi tetap tidak diberi jalan oleh Saksi-4 yang membuat Terdakwa emosi.

5. Bahwa benar kemudian pada saat mobil Toyota Fortuner wama hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di sebelah kiri hampir sejajar dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4, Terdakwa membuka kaca jendela bagian kanan depan mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 dan menodongkannya ke arah kepala Saksi-4 yang sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam.

6. Bahwa benar lalu Saksi-4 mengurangi kecepatan mobilnya karena ketakutan, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam mendahului mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju bengkel Ottoban di daerah Pluit Muara Karang Jakarta Utara.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata api pistol ke arah kepala Saksi-4, senjata api pistol tersebut merupakan senjata api organik yang melekat dengan jabatan Terdakwa sebagai Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roum Setjen Kemhan RI dan Terdakwa juga diberikan kartu ijin memegang senjata oleh Ka Biro Umum Setjen Kemhan RI Nomor BG.EA.010139.

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023



8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menodongkan senjata api pistol organik jenis G2 Combat Nomor BG.EA.010139 ke arah kepala Saksi-4 yang membuat Saksi-4 merasa ketakutan sehingga mengurangi kecepatan mobilnya dan memberikan jalan kepada Terdakwa untuk mendahului.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 311 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan tindak pidana “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan dengan ancaman kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu menahan emosinya saat berkendara di Jalan Tol Jagorawi KM 12 Cipayung-Cibubur Jakarta karena tidak diberikan jalan untuk mendahului kendaraan dari Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa).
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan melakukan manuver mendahului dari sebelah kanan dan kiri lalu menodongkan pistol kearah Saksi-4 mengakibatkan Saksi-4 merasa ketakutan serta perbuatan tersebut telah mencoreng nama baik TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi-4 baik di dalam maupun di luar persidangan.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti penugasan Satgas BAIS di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2010 selama 1 (satu) tahun.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis \pm 28 (dua puluh delapan) tahun belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik TNI.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah secara kesatria telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bersedia memperbaiki diri dan akan berdinis dengan lebih baik kedepannya.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 (Sdr. Andreas Apriadi Santosa) dikarenakan emosi sesaat dan dalam perkara ini Saksi-4 tidak melakukan laporan atau pengaduan atas perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dengan itikad baik pernah mengajukan permintaan untuk ditemukan dan dihubungkan dengan Saksi-4 melalui Kesatuan maupun melalui penyidik dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-4, namun Saksi-4 tidak dapat ditemui dan di dalam persidangan Terdakwa secara lisan juga menyampaikan permohonan maafnya atas perbuatan yang telah dilakukannya.



4. Bahwa Terdakwa selama berdinis \pm 28 (dua puluh delapan) tahun tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat untuk mewujudkan keseimbangan antara Kepentingan Hukum, Kepentingan Umum dan Kepentingan Militer serta manfaat bagi Kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat agar Terdakwa dapat segera kembali melaksanakan tugas-tugasnya di Satuan guna mendukung tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik untuk Kesatuan dan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang sering ringannya, Oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol G2 Combat Nomor BG.EA.010139.
- b. 1 (satu) buah Magazen.
- c. 10 (sepuluh) butir Munisi kal 9 mm.
- d. 1 (satu) buah Kotak senjata.

Bahwa barang bukti barang tersebut di atas pada huruf a, b, c dan d berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh



Terdakwa dan sejak semula merupakan senjata organik yang melekat pada diri Terdakwa dan merupakan senjata inventaris dari Satuan Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kemhan.

e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux warna hitam Nopol B 107 NLD.

f. 2 (dua) buah Plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00.

Bahwa barang bukti barang tersebut di atas pada huruf e dan f berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kendaraan pribadi milik Terdakwa dan Plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00 didapat oleh Terdakwa secara prosedural, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

g. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video asli tindak pidana pengancaman dan penodongan dengan senjata api pistol yang diduga dilakukan oleh Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roum Kemhan di Jalan tol Jagorawi sekitar Cibubur Jakarta Timur.

Bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan lagi dalam perkara yang lain, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penggunaan senjata api dan Munisi serta bahan peledak.

b. 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/507/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perintah untuk penertiban penggunaan plat dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotary bagi kendaraan dinas.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas pada huruf a dan b berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) buah Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP



21950174840575 Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roud Setjen Kemhan.

d. 1 (satu) buah STNK Nopol B 107 NDL atas nama Oorlogsgravenstichting alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 23 Jakarta Selatan.

e. 1 (satu) buah STNK dinas pinjaman Kemhan Nomor SIK/2.02.0288/P/IV/2022 atas nama Rahmat Syahrani pekerjaan TNI AD (Kapten Cpm), alamat Roud Setjen Kemhan Noreg 51332-00 Merk Toyota Fortuner 2.7 Type/Thn JEEP/2011, Nomor rangka MHFZX69G0B7029406 Nomor mesin 2TR7178843.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas pada huruf c, d dan e berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan milik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 311 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RAHMAT SYAHRANI**, Kapten Cpm, NRP 21950174840575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang" dan "Perbuatan tidak menyenangkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol G2 Combat Nomor BG.EA.010139.
- 2) 1 (satu) buah Magazen.
- 3) 10 (sepuluh) butir Munisi kal 9 mm.
- 4) 1 (satu) buah Kotak senjata.

Dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa yaitu Kemhan RI.

- 5) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux wama hitam Nopol B 107 NLD.

- 6) 2 (dua) buah Plat dinas Kemhan pinjaman Noreg 51332-00.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 7) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video asli tindak pidana pengancaman dan penodongan dengan senjata api pistol yang diduga dilakukan oleh Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dansatgaskam Subbag Pamwal VIP Bagpam Roum Kemhan di Jalan tol Jagorawi sekitar Cibubur Jakarta Timur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor STR/38/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penggunaan senjata api dan Munisi serta bahan peledak.

- 2) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/507/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perintah untuk penertiban penggunaan plat dinas TNI baik bantuan maupun rahasia serta penggunaan sirine dan lampu rotary bagi kendaraan dinas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Kartu ijin memegang senjata api Nomor KIMSA/101-a/VI/2022 atas nama Kapten Cpm Rahmat Syahrani NRP 21950174840575 Jabatan Dantim Advance III Subbag Pamwal dan VIP Bagpam Roum Setjen Kemhan.

4) 1 (satu) buah STNK Nopol B 107 NDL atas nama Oorlogsgravenstichting alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 23 Jakarta Selatan.

5) 1 (satu) buah STNK dinas pinjaman Kemhan Nomor SIK/2.02.0288/P/IV/2022 atas nama Rahmat Syahrani pekerjaan TNI AD (Kapten Cpm), alamat Roum Setjen Kemhan Noreg 51332-00 Merk Toyota Fortuner 2.7 Type/Thn JEEP/2011, Nomor rangka MHFZX69G0B7029406 Nomor mesin 2TR7178843.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Andyana, S.H. Letkol Laut (H), NRP 14134/P, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Letda Chk NRP 21070581620285 di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21070581620285